



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN, NONPERIZINAN DAN
PENANAMAN MODAL KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pelimpahan kewenangan perizinan, non perizinan dan penanaman modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal tidak sesuai dengan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Nonperizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63 KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 348);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
19. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 67 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN, NONPERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah dengan sistem satu pintu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara.
7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Nonperizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu untuk izin maupun tanda daftar usaha.
13. Perizinan penanaman modal adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
14. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
15. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
16. Jenis pelayanan adalah perizinan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

17. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
18. Pembinaan dan pengawasan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi penilaian dan pemberian penghargaan bagi Pemerintah daerah dan DPMPTSP.
19. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang yang ditetapkan dengan uraian yang jelas oleh Bupati kepada Kepala DPMPTSP.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini melimpahkan kewenangan penyelenggaraan perizinan, nonperizinan dan penanaman modal kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 3

- (1) Kewenangan penyelenggaraan perizinan, nonperizinan dan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. pemberian pelayanan perizinan, nonperizinan dan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
 - b. pengelolaan administrasi perizinan, nonperizinan dan penanaman modal dengan menggunakan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan;
 - c. penyederhanaan pelayanan perizinan, nonperizinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan;
 - e. pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan, nonperizinan dan penanaman modal kepada Bupati pertriwulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - f. penyampaian data setiap perizinan kepada perangkat daerah teknis setiap bulan sebagai bahan pembinaan dan evaluasi.

- (2) Apabila Kepala Dinas menjalankan tugas di luar daerah dan/atau berhalangan, maka penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan dengan cara *scanning* atas persetujuan Kepala DPMPTSP.

Pasal 4

Jenis perizinan dan nonperizinan yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala DPMPTSP berwenang melakukan pencabutan surat izin.
- (2) Pencabutan surat izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pelaksanaan perizinan yang dikeluarkan tidak sesuai peruntukannya dan/atau menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat teguran kesatu, kedua dan ketiga yang masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu :
 - teguran kesatu selama 7 (tujuh) hari;
 - teguran kedua selama 3 (tiga) hari; dan
 - teguran ketiga selama 1 (satu) hari.
 - c. bilamana teguran sebagaimana disebut huruf b telah dilalui, dan tidak ada usaha perbaikan oleh pemegang izin atas pelanggaran sebagaimana dimaksud surat teguran yang dilayangkan, maka dilanjutkan dengan pemberhentian sementara atas izin usaha yang dijalaninya selama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud huruf c masih tidak diindahkan oleh pemegang izin, maka dilanjutkan dengan pencabutan izin oleh Kepala DPMPTSP.

BAB III PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 6

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan, baik pengaduan langsung maupun pengaduan tidak langsung.
- (2) DPMPTSP wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaian kepada pengadu paling lama 5 (lima) hari kerja.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan perizinan, nonperizinan dan penanaman modal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervise, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perizinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangannya, DPMPTSP berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Pembina dan Pengawas serta Tim Unit Pengaduan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Februari 2018


BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2018 NOMOR ...¹¹

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN, NONPERIZINAN
 DAN PENANAMAN MODAL KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DILIMPALKAN KEPADA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN
1	2	3
1.	Bidang Penanaman Modal	1. Pendaftaran Penanaman Modal; 2. Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal; 3. Pendaftaran Perubahan Penanaman Modal; 4. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal dan Izin Usaha Tambahan; 5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); 6. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). 7. Izin Lokasi.
2.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Izin Mendirikan Bangunan; 2. Izin Peir Banjir; 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
3.	Bidang Perhubungan	Izin Trayek.
4.	Bidang Komunikasi dan Bidang Informatika	1. Izin Pendirian/Pengusahaan Menara Telekomunikasi; 2. Izin Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio/TV; 3. Izin operasional menara telekomunikasi.
5.	Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	1. Izin Tempat Usaha; 2. Izin Usaha Perdagangan; 3. Tanda Daftar Perusahaan; 4. Surat Izin Usaha Industri; 5. Tanda Daftar Gudang; 6. Izin Usaha Pasar Rakyat/Pusat Perbelanjaan/Izin Usaha Toko Modern.
6.	Bidang sumber Daya kesehatan	1. Izin Sarana Kesehatan, meliputi : - Izin Operasional Rumah Sakit; - Izin Operasional Puskesmas; - Izin Apotek; - Izin Toko Obat; - Izin Klinik (pengobatan dan kecantikan); - Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak; - Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin;

		<ul style="list-style-type: none"> - Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis; - Izin Penyelenggara Praktek Berkelompok Dokter; - Izin Penyelenggaraan Praktek Dokter Gigi; - Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum; - Izin Penyelenggaraan Lab. Medis (lab. klinik); - Izin Penyelenggaraan Lab. Kesehatan; - Izin Penyelenggaraan Lab. Gigi; - Izin Penyelenggaraan Optikal; - Izin Pengobatan Tradisional; - Izin Hygine Sanitasi Pangan; - Izin Laboratorium Analisis. <p>2. Izin Tenaga Kesehatan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin Praktek Dokter Umum; - Izin Praktek Dokter Gigi; - Izin Apoteker; - Izin Praktek Perawat; - Izin Kerja Asisten Apoteker; - Izin Praktek Bidan; - Izin Kerja Nutrisionis (Ahli Gizi); - Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO); - Izin Kerja Perawat; - Izin Praktek Dokter Spesialis; - Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis; - Izin Praktek Fisioterapis; - Izin Anastesi.
	Bidang Kesehatan Masyarakat	<p>1. Izin Pengelolaan Bidang Kesehatan Masyarakat, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin Penyehatan Jasa Boga; - Izin Penyelenggaraan Air Minum Isi Ulang.
7.	Bidang Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lingkungan; 2. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH); 3. Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).
8.	Bidang Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Daya Tarik Pariwisata; 2. Izin Usaha Hiburan Kawasan Wisata.
9.	Bidang Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Peternakan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Izin usaha ternak ruminansia; dan - Izin usaha ternak non ruminansia. 2. Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU); 3. Izin Klinik Hewan.
10.	Bidang Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); 2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diatas 5-10 GT;

		3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); 4. Tanda Pencatatan Kapal Ikan (Maks. 5 GT); 5. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI).
11.	Bidang Perkebunan	Izin Usaha Perkebunan, meliputi : - Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P); - Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); - Izin Usaha Perkebunan (IUP).
12.	Bidang Tanaman Pangan	1. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP); 2. Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan (TDU-P).
13.	Bidang Pendidikan	Izin Pendirian/Operasional Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal.
14.	Bidang Keuangan dan Aset Daerah	1. Izin Penyelenggaraan Reklame; 2. Izin Penggunaan Hak Kekayaan Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


 BUPATI LUWU UTARA,

 INDAH PUTRI INDRIANI